



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1970

TENTANG

**PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
THAILAND FOR AIR SERVICES BETWEEN AND
BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 6 Pebruari 1970 No. 1165/ 70/19
perihal : Permintaan pengesahan Persetujuan-persetujuan Penerbangan.
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pcmbicaraan antara delegasi Pemerintah
Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand
pada tanggal 8 Maret 1968 di Bangkok telah ditanda-tangani suatu
Persetujuan/Agreement between the Government of the Republik of
Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for Air
Services between and beyond their respective territories;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk
mengesahkan Persetujuan/Agreement tersebut pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No.
2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for Air Services between and beyond their respective territories", sebagai hasil penandatanganan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand di Bangkok pada tanggal 8 Maret 1968 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1970
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sisa Halaman

Jakarta, 2 Maret 1970

No. : R.3/Prd/PU/111/1970
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pengesahan Agreement
between the
Government of the
Republic of Indonesia
and the Government
of the Kingdom of
Cambodia for Air
Services between and
beyond their respective
territories.
Kepada
Yth. Ketua Dewan
Perwakilan
Rakyat Gotong Royong
di
JAKARTA

Dengan ini kami memberitahukan, bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia for Air services between and beyond their respective territories.

yang telah ditanda-tangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Kamboja pada tanggal 10 Pebruari 1969, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1970 yang salinannya dilampirkan bersama ini.

Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO

Jenderal TNI

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Menteri,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia,
5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
6. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri.
7. Direktorat Jenderal Urusan Politik, Departemen Luar Negeri,
8. Direktorat Hukum, Departemen Luar Negeri,
9. Direktorat Kerjasama Ekonomi Bilateral, Departemen Luar Negeri.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG